



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili serta memutus dalam persidangan majelis, perkara **cerai talak** antara:

YULI ANDAYANI BINTI H. ANRANG TEHA, NIK 3171066507750001, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 25 Juli 1975, agama Islam, pendidikan terakhir Akademi/Diploma III/Sarjana Muda, Warga Negara Indoensia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal di Perumahan Serenia Hills Blok Signature O-8, Jalan Karang Tengah Raya, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya **Giyatno, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, pada **Kantor Hukum OGY GIYATNO & Partners**, Jalan Permata Nomor 23 (003/05) Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur, 13650, e-mail: ogy.88818@gmail.com, Nomor Hand Phone 081311388838, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Juni 2023, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1162/SK/06/2023 tanggal 8 Juni 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding** ;

melawan

HURIP WIDODO RAHARTO BIN RAHARTO SUWIGNYO, NIK 3174031909790003, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 19 September 1979, agama Islam, Pendidikan Strata 1, pekerjaan Swasta, alamat: Jalan Zeni Nomor 2, RT006, RW003, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini

Hlm. 1 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili Kuasanya **Indri Retnowati, S.H.**, Advokad pada **Kantor Hukum Lembaga Advokasi Hukum dan Ham KPM.NMN**, yang beralamat di Jalan Mayjend Soetoyo Nomor 17 A, RT005, RW007, Cawang III Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023, yang telah didaftar di dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1274/SK/06/2023 tanggal 22 Juni 2023, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi, Hurip Widodo Raharto bin Raharto Suwingnyo, untuk menjatuhkan talak satu ra'i terhadap Termohon konvensi, Yuli Andayani binti H. Anrang Teha, di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi, Hurip Widodo Raharjo bin Raharto Suwingnyo, untuk memberikan kepada Pengggugat Konvensi, Yuli Andayani binti H. Anrang, nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Hlm. 2 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberi kepada Penggugat Rekonsensi *mut'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa perkara Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.JS tersebut disidangkan secara elektronik, dan putusan tersebut telah dibacakan dan diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1444 Hijriah;

Bahwa pada tingkat banding, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi sekarang Pembanding, diwakili Kuasanya Giyatno, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum OGY GIYATNO & partners, Jalan Permata Nomor 23 (003/05), Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur, 13650, e-mail: ogy.88818@gmail.com Hand Phone 081311388838, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Juni 2023, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1162/SK/06/2023 tanggal 8 Juni 2023;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sekarang Terbanding pada tingkat banding diwakili Kuasanya Indri Retnowati, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Advokasi Hukum dan Ham KPM.NMN, yang beralamat di Jalan Mayjend Soetoyo Nomor 17 A, RT005, RW007, Cawang III Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023, yang telah didaftar di dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1274/SK/06/2023 tanggal 22 Juni 2023;

Bahwa untuk uraian selanjutnya Pembanding dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi disebut Pembanding, dan dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sekarang Terbanding, disebut Terbanding;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1444 Hijriah tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan

Hlm. 3 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada tanggal 8 Juni 2023, sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 8 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding dari Pemanding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Juni 2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 15 Juni 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Juni 2023, dengan dalil-dalil atau keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa tidak benar apabila sejak Desember 2022 sampai diajukannya permohonan cerai Pemanding dengan Terbanding tidak melakukan hubungan suami isteri, akan tetapi karena Terbanding yang tidak mau diajak melakukan hubungan suami isteri sehingga menimbulkan perkecokan akan tetapi karena Terbanding yang tidak bisa memperlakukan dengan penuh kasih sayang terhadap Pemanding, namun demikian Pemanding masih dengan penuh kesabaran dan mengalah menghadapi sikap dan perilaku Terbanding, meskipun pada akhirnya Terbanding keluar rumah dan memilih tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Zeni Nomor 2, RT006, RW003, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- Bahwa dengan kepergian Terbanding dari rumah tinggal bersama tersebut, Pemanding sangat berharap bersama-sama saling memanfaatkan waktu untuk melakukan musahabah diri (sama-sama introspeksi diri, mawas diri atau meneliti diri) dengan tujuan setelah melakukan musahabah tersebut akan menjadi lebih baik kedepannya dalam membina rumah tangga, di sinilah Pemanding sangat keberatan dengan adanya permohonan cerai dan menginginkan rukun kembali guna membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa lebih tegas dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Perkawinan menurut hukum

Hlm. 4 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK



Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *"mitsaqon ghalizan"* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, kemudian dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, disini Pembanding tetap menginginkan keutuhan rumah tangganya bersama diarungi berdua dengan Terbanding;

- Bahwa esensi perkawinan adalah "perjanjian yang sangat kuat" yang disebut dengan istilah *"miitsaaqan ghaliizan"* hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 21, karenanya Pembanding sangat berharap sekali kepada Terbanding kembali bersama-sama Pembanding melanjutkan membina rumah tangga dan bersama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keturunan sebagaimana yang telah bersama-sama dilakukan mendatangi Dokter untuk berkonsultasi melakukan bayi tabung karena sama-sama dalam kondisi subur sehingga sangat memungkinkan untuk memiliki anak kandung;

- Bahwa alasan adanya cecok karena kondisi emosional sesaat akibat dari lelahnya fisik dan psikis Pembanding kelelahan bekerja yang membutuhkan belaian kasih sayang dari Terbanding selaku suami yang dicintainya, untuk itu Pembanding memohon maaf dari hati yang paling dalam dan menginginkan kembali Terbanding menjadi Imam dalam rumah tangga dan kepala rumah tangga untuk berbagi kasih dan sayang serta menua bersama hingga akhir hayat;

- Bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Terbanding meskipun sudah dewasa dan cakap hukum namun saksi-saksi tersebut tidak mendengar, tidak mengetahui dan tidak melihat langsung yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 171 HIR/308 RBg yang mengatur keterangan saksi; yaitu :

- Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan;
- Pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa yang disusun dengan kata akal, bukan kesaksian;
- Bahwa ternyata saksi-saksi yang diajukan Terbanding dalam keterangannya tidak mengetahui langsung, tidak mendengar sendiri dan

Hlm. 5 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK



tidak mengalami atas apa yang terjadi pada Pembanding dan Terbanding, dan seolah-olah keterangan yang diberikan adalah sudah diatur oleh Terbanding, karenanya Pembanding sangat keberatan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding karena tidak sesuai dengan fakta dan tidak membuktikan kebenaran adanya cekcok tersebut, karenanya kurang bukti bagi Terbanding dalam pengajuan cerai talak tersebut sudah sepatutnya permohonan cerai Terbanding ditolak;

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum *judex facti* tidak menjalankan asas hukum yaitu asas perceraian dipersulit, hal ini karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian harus dikedepankan, hal ini sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, selain itu juga berlaku asas memperbaiki derajat kaum wanita, yaitu hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, disini *judex facti* tidak mempertimbangkan dalil-dalil jawaban Pembanding yang membantah dalil-dalil permohonan cerai yang diajukan Terbanding;

- Bahwa Pembanding masih sangat mencintai dan menyayangi Terbanding dan sangat berharap kembalinya Terbanding pulang untuk hidup bersama-sama membina rumah tangga sebagaimana diamanahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, agar permohonan cerai Terbanding ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan hukum perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang menjadi keberatan Pembanding tersebut di atas, sudah sepatutnya segala pertimbangan hukum pada peradilan tingkat pertama sangat layak untuk ditolak;

- Bahwa akibat adanya kekeliruan dan tidak adanya ketelitian dalam memahami perkara dan menerapkan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum *judex facti* haruslah dibatalkan.

Hlm. 6 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK



Dalam rekonvensi:

Keberatan dan Alasan Pembanding atas pertimbangan hukum *judex facti* pada rekonvensi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* yaitu :
 - a. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat kalau terjadi perceraian untuk memberi nafkah *iddah* selama 3 bulan Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) dan *mut'ah* Rp9.000.000.000,00 (*Sembilan milyar rupiah*);
 - b. Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan hanya sanggup membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan *mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 - c. Bahwa bukti dari Penggugat dari T.1 sampai T.12 alat bukti tersebut tidak mendukung untuk dikabulkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari sejumlah yang dituntut oleh Penggugat;
 - d. Bahwa alat bukti Tergugat dari P.1 sampai P.8 membuktikan bahwa terbukti Tergugat telah membuat perjanjian tentang harta tidak bisa dikatakan harta bersama dengan Penggugat, tapi Tergugat hanya sanggup membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan *mut'ah* Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 - e. Bahwa sesuai kepatutan dan kelayakan terhadap nafkah *iddah* selama 3 bulan, maka Majelis Hakim akan memerintah kepada Tergugat untuk membayar pada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dan *mut'ah* sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);
- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum tersebut dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa telah Pembanding dalilkan dalam gugatan rekonvensi yaitu Terbanding adalah seorang pengusaha yang memiliki bengkel mobil dan bus pariwisata dan memiliki rumah tempat kediaman bersama yang dibeli seharga Rp8.000.000.000,00 (*delapan milyar rupiah*), hal tersebut tentunya tidak sebanding dengan kesanggupan Terbanding

Hlm. 7 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK



yang akan memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dan *mut'ah* sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);

b. Bahwa tidak jelas dasar hukum bagi *judex facti* dalam memberikan pertimbangan hukum yang mengikuti kesanggupan Terbanding tanpa melihat bagaimana kemampuan Terbanding selaku seorang pengusaha bengkel mobil dan bus pariwisata, untuk itu jelas Pembanding sangat keberatan, karenanya sudah tepat dan manusiawi apabila dikabulkannya nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) dan *mut'ah* sebesar Rp9.000.000.000,00 (*sembilan milyar rupiah*), hal ini karena Pembanding merasa telah mendampingi Terbanding dalam suka dan duka selama pernikahannya sehingga saat ini Terbanding semakin sukses dalam usahanya tersebut;

c. Bahwa tuntutan *iddah* dan *mut'ah* tersebut berkaitan erat dengan asas hukum perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah perceraian sehubungan dengan tujuan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melindungi isteri dari kesewenang-wenangan suami dan untuk mengangkat marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) isteri sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sederajat dengan suami, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pembanding dalam memori banding dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti *judex facti* dalam memberikan pertimbangan hukum tidak teliti dan cermat sehingga dalam membuat amar putusannya tidak tepat dan telah salah dalam menerapkan hukumnya, dengan demikian berdasarkan alasan-alasan sebagai bantahan atas keberatan dalil-dalil memori banding sudah sangat tepat apabila dalil-dalil memori banding Pembanding untuk diterima karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Hlm. 8 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK



KESIMPULAN

1. Bahwa *judex facti* salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya sebelum membuat putusan perkara *a quo* karena *judex facti* tidak menilai kebenaran material dari perkara *a quo* dan melanggar hukum acara;
2. Bahwa *judex facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku terkait penentuan alasan hukum perceraian dan tidak memberlakukan hukum pembuktian dengan baik karena tidak teliti dan cermat memahami siapa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding dan mengenyampingkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemanding yang menguatkan keinginan Pemanding tetap utuh rumah tangganya;
3. Bahwa *judex facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dapat mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan;

PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka perlu kiranya Pemanding menyampaikan permohonan demi tegaknya supremasi hukum serta keadilan berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

DALAM REKONVENSİ :

1. Menerima Permohonan banding Pemanding;
2. Menerima memori banding Pemanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara Nomor 111/PDT.G/2023/PA.JS;
4. Menerima gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi;
5. Mengabulkan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi;
6. Menyatakan permohonan talak Termohon tidak dapat diterima (*niet onthvankelijke verklaard*);
7. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hlm. 9 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah menerima, memeriksa dan memahami serta berpendapat lain, mohon sekiranya dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono - naarbelijkheids*);

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 26 Juni 2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Memori banding Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 26 Juni 2023, dan atas memori banding dari Pemanding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 7 Juli 2023, sebagaimana tertera dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 7 Juli 2023;

Bahwa dalam kontra memori bandingnya tanggal 7 Juli 2023, Terbanding telah menguraikan tanggapan atas dalil-dalil dan keberatan dari Pemanding, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah tepat, dengan petitem sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 31 Mei 2023 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau apabila *judex facti* tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding tersebut, telah diberitahukan dan disampaikan kepada Kuasa Pemanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 7 Juli 2023, bahwa bukti penyampaian dari Pengadilan Agama Jakarta Timur belum kembali;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa kepada pihak Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa

Hlm. 10 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan relaas Nomor 111/Pdt.G/2023PA.JS tanggal 15 Juni 2023;

Bahwa pihak Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 111/Pdt.G/2023PA.JS tanggal 7 Juli 2023;

Bahwa pihak Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 111/Pdt.G/2023PA.JS tanggal 7 Juli 2023;

Bahwa selanjutnya permohonan banding ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK tanggal 17 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor W9-A/2018/Hk.05/7/2023, tanggal 17 Juli 2023, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Termohon mengajukan banding pada tanggal 8 Juni 2023, dan pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.JT 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1444 Hijriah, Pembanding dahulu Termohon hadir di persidangan secara elektronik dan prosedur pembacaan putusan dan pengunggahan salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan pada hari ke-8 dalam masa tenggat 14 hari waktu banding dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pembanding diwakili kuasanya Giyatno, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hlm. 11 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta berpendapat semua persyaratan yang berkaitan dengan pemberian kuasa telah terpenuhi dengan lengkap, maka Kuasa Hukum Pembanding legalitasnya sebagai pihak mewakili Pembanding telah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding pada tingkat banding diwakili Kuasanya Indri Retnowati, S.H., Advokad pada Kantor Hukum Lembaga Advokasi Hukum dan Ham KPM.NMN, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat semua persyaratan yang berkaitan dengan pemberian kuasa telah terpenuhi dengan lengkap, maka Kuasa Hukum Terbanding legalitasnya sebagai pihak mewakili Terbanding telah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 22 Juni 2023, mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1444 Hijriah, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, selanjutnya mengadili sendiri, dengan petitum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, dengan petitum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1444 Hijriah, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta setelah

Hlm. 12 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK



memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan hukum seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator non Hakim Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M. dan sebagaimana Laporan Mediator tanggal 17 Januari 2023 bahwa mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sekarang Terbanding, dalam surat permohonannya tanggal 29 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 5 Januari 2023 Register Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.JS, perbaikan permohonan tanggal 31 Januari 2023, telah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan dalil-dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2017, sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Nomor 1274/144/VIII/2017 tanggal 27 Agustus 2017;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dikaruniai seorang anak, dan tidak mengadopsi seorang anak angkat;
- Bahwa selama menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon Konvensi di Jalan

Hlm. 13 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK



Zeni Nomor 2, RT006 RW003, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 31740318101790009 yang dikeluarkan oleh Lurah/Camat Mampang Prapatan, tanggal 18 Oktober 2017. Akan tetapi saat ini Pemohon dan Termohon menetap dan masih tinggal bersama di rumah Pemohon sendiri yang beralamat di Perumahan Serenia Hills Blok Signature O-8 Jalan Karang Tengah Raya, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

- Bahwa selama menikah 5 (lima) tahun pernikahan, yaitu sejak November tahun 2018 terjadi cekcok terus menerus, yang menimbulkan ketidakbahagiaan dan berakibat pada argumentasi besar. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah mencoba untuk memperbaikinya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah ranjang sejak dari bulan Juni 2022, dan sudah tidak berhubungan suami istri ± 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa ketidakharmonisan dan cekcok terus menerus ini tidak pernah diselesaikan melalui mediasi keluarga karena orang tua Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama-sama dalam kondisi sakit. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ingin menambah beban pikiran dan membuat kesehatan orang tuanya menjadi memburuk;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pun sudah sepakat memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan perceraian dan pisah secara baik-baik, dan Termohon Konvensi telah membuat surat pernyataan untuk menyerahkan proses perceraian ini kepada Pemohon sampai dengan selesai;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon Konvensi sudah melakukan kewajiban sebagaimana ajaran dalam Hukum Islam;
- Bahwa Pemohon Konvensi setelah mempertimbangkan segala aspek baik aspek agama, psikologi dan filosofi perkawinan, Pemohon Konvensi dengan dukungan dari Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Jakarta

Hlm. 14 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, dalam jawabannya Termohon Konvensi telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sepanjang menyangkut hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tentang status Termohon Konvensi sebelum menikah dengan Pemohon Konvensi, tentang tidak adanya anak, serta tentang tempat tinggal bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah membantah dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian lainnya, tentang kondisi keadaan rumah tangganya disebabkan oleh Termohon Konvensi sebagaimana didalilkan Pemohon Konvensi. Bahwa pada intinya Termohon Konvensi keberatan bercerai dari Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis terdiri dari P.1 sampai dengan P.6, serta dua saksi. Sementara itu untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis terdiri dari T.1 sampai dengan T.12, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan jawab menjawab, bukti-bukti dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, dengan diktum sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, *yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi, Hurip Widodo Raharto bin Raharto Suwingnyo, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, Yuli Andayani binti H. Anrang Teha, di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;*

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, Termohon Konvensi sekarang Pemanding telah mengajukan keberatan dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta atas adanya keberatan tersebut, akan memberikan pertimbangan seperti berikut ini;

Hlm. 15 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam pertimbangannya (i.c sebagaimana dalam Bundel B), memformulasikan bahwa Termohon Konvensi telah mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon Konvensi. Bahwa dalam jawaban dan dupliknya (sebagaimana dalam bundel A) Termohon Konvensi telah membantah seluruh dalil Pemohon Konvensi tentang alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa selama menikah 5 (lima) tahun pernikahan, yaitu sejak November tahun 2018 terjadi cekcok terus menerus, yang menimbulkan ketidakbahagiaan dan berakibat pada argumentasi besar. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah mencoba untuk memperbaikinya akan tetapi tidak berhasil. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah ranjang sejak dari bulan Juni 2022, dan sudah tidak berhubungan suami istri ± 2 (dua) tahun lamanya. Bahwa dalam jawaban dan dupliknya Termohon Konvensi menyatakan membantah seluruh dalil permohonan, meskipun tidak ada jawaban secara khusus yang membantah tentang telah pisah ranjangnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yaitu P.1 sampai dengan P.6, seluruhnya telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Bahwa bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Konvensi, bukti tersebut merupakan akta otentik bukti kependudukan Pemohon Konvensi. Bukti P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1274/144/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Jakarta selatan, tanggal 27 Agustus 2017, merupakan bukti bahwa Hurip Widodo Raharto (Pemohon Konvensi) dan Yuli andayani (Termohon Konvensi) terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah. Bukti P.3 yaitu fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hurip Widodo Raharto

Hlm. 16 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK



(Pemohon Konvensi) dan Yuli Andayani (Termohon Konvensi) merupakan bukti kependudukan bahwa keduanya tercatat sebagai penduduk di Kelurahan Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Prapatan. Bukti P.4 yaitu fotokopi hasil laboratorium Patologi Klinik atas nama Hurip Widodo Raharto (Pemohon Konvensi), hanya membuktikan bahwa Hurip Widodo Raharto (Pemohon Konvensi) pernah diperiksa ke Laboratorium Patologi Klinik, tanpa ada penjelasan tambahan dari dokter pemeriksa. Bukti P.5 yaitu fotokopi chat whatsapp tanggal 21 Agustus 2022 atas nama Yuli Andayani Nomor +6287883721143. Bukti P.6 adalah fotokopi Akta Perjanjian Kawin Nomor 22 tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak,SH, antara Hurip Widodo Raharto (Pemohon Konvensi) dengan Yuli andayani (Termohon Konvensi). Merupakan bukti bahwa antara Hurip Widodo Raharto (Pemohon Konvensi) dan Yuli Andayani (Termohon Konvensi) telah membuat perjanjian kawin, yang isinya perjanjian pemisahan harta masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yaitu Firdaus. H. Sofyan Ibrahim dan Hadir Ruminza Ruhimat bin Achmad Furtiman, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi yang pertama, yaitu Firdaus H. Sofyan Ibrahim, sebagaimana dalam Bundel A, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena saksi adalah teman Pemohon Konvensi;
- Pemohon dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada 27 Agustus 2017 dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kemudian pindah kerumah Pemohon sendiri yang beralamat di perumahan Serenia Hills Blok Signature O-8 Jln Karang tengah Raya, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

Hlm. 17 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi sejak 2018 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah keturunan, dan sejak Desember tahun 2022 sudah tidak berhubungan suami istri;
- Bahwa penyebab Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar karena menurut cerita Pemohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi suka marah-marah pada Pembantu, Termohon Konvensi suka minum minuman beralkohol, dan suka merokok kalau di tegur malah Termohon marah pada Pemohon Konvensi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan mendengar sendiri cerita dari Pemohon Konvensi, sewaktu ke Bandung Termohon Konvensi duduk di depan dan Pemohon Konvensi duduk di belakang dan di hotel masing-masing kamar tidak satu kamar, setiap ada masalah Termohon selalu mengancam ingin pergi dari rumah;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak Desember 2022 sampai sekarang sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon Konvensi agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi yaitu Hadir Ruminza Ruhimat bin Achmad Furtiman, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena saksi adalah Supir Termohon;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 agustus 2017 dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar karena saksi tidak tahu;

Hlm. 18 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar mereka ribut saja tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak berhubungan suami istri sudah 2 tahun, karena Pemohon Konvensi pulang kerumah Termohon Konvensi pergi dari rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat pada Termohon Konvensi agar baik-baik saja, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa kedua saksi tidak menjelaskan sejak kapan mengenal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga dipertanyakan sumber keterangan saksi-saksi tersebut. Keterangan saksi pertama yang menjelaskan tentang telah tidak rukunnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tahun 2018, menurut cerita dari Pemohon Konvensi, namun dalam keterangan berikutnya saksi menjelaskan bahwa ia melihat sendiri. Kemudian saksi menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak Desember 2022 sudah tidak melakukan hubungan suami isteri. Bahwa saksi kedua menjelaskan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dua tahun tidak melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa tentang melakukan hubungan suami isteri atau hubungan intim adalah sesuatu yang bersifat pribadi, tidak mungkin diketahui oleh orang lain. Bahwa sementara itu kedua saksi menerangkan seolah pengetahuannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi adalah hal-hal yang bukan bersumber dari pengetahuannya, yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tapi merupakan pendapat atau dugaan-dugaan dari saksi. Dengan demikian kesaksiannya tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa: *"tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya, pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian"*;

Hlm. 19 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi tidak saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata, yang menegaskan bahwa: *"Dalam hal menimbang nilai kesaksian itu, hakim harus memperhatikan: cocoknya para saksi satu sama lain, kesesuaian kesaksian-kesaksian mereka dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang bersangkutan, semua alasan para saksi untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara begini atau begitu, peri kehidupan, adat istiadat dan kedudukan para saksi, dan pada umumnya, segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai;*

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat diterima, oleh karenanya pula dalil-dalil Pemohon Konvensi tentang telah tidak rukunnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah menghadirkan dua orang saksinya, yang berasal dari keluarganya, yaitu Nur Asfiani Budiman binti Anrang Teha dan Arif Sapril bin Anrang Teha. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon Konvensi menjelaskan bahwa kedua saksi adalah saudara kandung Termohon Konvensi, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak, dan keduanya masih tinggal satu rumah. Bahwa saksi-saksi sebagai saudara kandung, pengetahuannya tentang keadaan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diyakini berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung. Dengan demikian berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUHPperdata, dan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata, kesaksiannya dapat diterima;

Hlm. 20 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai adalah karena antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak rukun, sejak tahun 2017 sampai 2022 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan tentang telah tidak rukunnya antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perceraian itu harus mempunyai alasan;

Menimbang, bahwa dari uraian permohonan Pemohon Konvensi sendiri, jawaban Termohon Konvensi, begitu juga dari keterangan saksi-saksi Termohon, bahwa upaya damai untuk memperbaiki rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diupayakan secara maksimal. Bahwa selain itu oleh karena alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tidak terbukti, maka alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama bidang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: *dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan*

Hlm. 21 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK



jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sekarang Pembanding, sebagai berikut :

1. Nafkah selama masa *iddah* 3 bulan sejumlah Rp1.000.000.000 x 3 bulan = Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
3. Permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai *nafkah iddah, mut'ah dan* wajib diberikan oleh Termohon Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok perkara yaitu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, telah dinyatakan ditolak, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang bukti-bukti tertulis T.1 sampai dengan T.12. yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena merupakan bukti-bukti gugatan rekonvensi, begitu pula dengan keterangan saksi-saksi sepanjang menyangkut pembuktian rekonvensi, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

Hlm. 22 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan Pembanding dan dalil-dalil bantahan dari Terbanding lainnya, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor 247/K/Sip/1953, yang mengabstraksikan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1444 Hijriah, haruslah dibatalkan, selanjutnya mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dalam putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1444 Hijriah:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 23 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Dudung, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mahmud H.D., M.H.** dan **Drs. H. Ma'muri S.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh **Drs. Mohammad Taufik, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

-ttt-

-ttt-

Drs. H. Mahmud HD, M.H.

Drs. H. Dudung, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

-ttt-

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ma'muri, S.H., M.S.I.

-ttt-

Drs. Mohammad Taufik, M.H

Rincian biaya:

Untuk Salinan yang sama bunyinya

1. Administrasi Rp.130.000,00 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
2. Redaksi Rp. 10.000,00 Panitera,
3. Meterai Rp. 10.000,00

Hlm. 24 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah) Rusli, S.H., M.H.

\

Hlm. 25 dari 24 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)